

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Proses penyelesaian sengketa dalam transaksi pembayaran jual-beli dengan *take over* kredit jual-beli motor pada PT. Finansia Multi Finance di Kab. Sidrap.

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak PT. Finansia Multi Finance, yaitu dengan memberikan toleransi kepada konsumen yang melakukan *take over* kredit tanpa sepengetahuan pihak kantor. Namun, jika konsumen tetap tidak mengikuti prosedur dari pihak perusahaan maka akan dikenakan denda sesuai dengan UU Pasal 23 Ayat 2 sama UU No.42 Tahun 1999 Tentang yang mengatur jaminan fidusia.

5.1.2 Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap akad jual-beli motor kredit dengan *take over* kredit jual-beli motor pada PT. Finansia Multi Finance di Kab. Sidrap.

Jika ditinjau dari segi hukum ekonomi Islamnya, *take over* kredit yang dilakukan oleh pihak perusahaan telah sesuai dengan syariat agama, yaitu dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan barang kredit tersebut. Namun, dari pihak konsumen, masih ada beberapa konsumen yang menyalahi aturan syariat agama dengan melakukan *take over* kredit tanpa sepengetahuan pihak kantor atau pemilik barang sepenuhnya (pengalihan dibawah tangan).

5.2 Saran

5.2.1 Bagi pihak perusahaan, jika menemukan masyarakat yang melakukan take over kredit tanpa sepengetahuan pihak kantor maka sebaiknya ditindak lanjuti dengan kasus pidana, sebab kasus seperti ini sudah termasuk kasus pidana, yaitu menjual barang yang bukan miliknya. Walaupun ada toleransi yang diberi oleh pihak perusahaan, namun toleransi tersebut harus tegas agar dijadikan pelajaran bagi konsumen yang lain dan sebagai pelajaran bagi si pelaku take over. Selain itu, pihak yang melanjutkan kredit tersebut juga harus diberi pelajaran agar mereka tidak semerta-merta menerima barang tadahan.

5.2.2 Bagi masyarakat yang melakukan take over kredit tanpa sepengetahuan pihak kantor, maka harus menerima konsekuensi yang diberi oleh pihak kantor ataupun pihak yang berwajib, sebab itu semua adalah tanggung jawab kalian. Dan, bagi masyarakat yang sudah tidak sanggup untuk membayar cicilannya, sebaiknya melaporkan hal tersebut kepada pihak kantor untuk mendapatkan solusi terbaik dibanding mengalihkannya kepada orang lain yang tidak bertanggung jawab.

